

**AKUNTABILITAS PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Pariaman Utara
Kota Pariaman)**

Rahmadia Pratiwi¹, Nurzi Sebrina², Mia Angelina Setiawan³

¹⁾Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

^{2,3)}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: azzahrar32@gmail.com

Abstracts: *This study discusses how to apply the principles of administrative accountability, reporting and accountability of village funds in four villages in the northern sub-district of Pariaman, Pariaman city. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The results of the study show: (1) the administration is carried out by the village treasurer in the form of income, expenditure and expenditure. Receipt of delay in receiving funds from the central government. Village expenditure also has several obstacles in the process of sending funds, because there are several verification systems and shopping transaction authorizations that have not been in accordance with the applicable rules. Village financing, utilization of investment capital carried out by villages related to financing is still not optimal; (2) late reporting of village funds in stages 1 and 2, this is due to late disbursement of funds so that reporting is too late; (3) Accountability of village funds has been carried out by the village government by giving village government performance to the community through media information that is easily accessible to the village community. In order for administration, reporting, and accountability of village funds to run well, regulations are issued on time. The administrative process is required to complete the verification and authorization requirements in accordance with applicable rules.*

Keywords: *accountability; administration; reporting; village fund*

How to cite (APA 6th style)

Pratiwi, R., Sebrina, N, Setiawan, M.A. (2019). Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1) Seri B, 139-158.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah berdampak pada pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, sekaligus menambah beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus tetap dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 memperkuat kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Program Dana Desa telah meningkatkan pendapatan desa. Dana desa perlu pengelolaan keuangan yang baik. Siklus pengelolaan keuangan Dana Desa meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dengan periode 1 (satu) tahun anggaran.

Di Sumatera Barat (media online Republika.co.id Padang), bahwa menjelang penghujung tahun anggaran 2017, masih ada ratusan nagari atau desa di Sumatra Barat yang belum mencairkan dana desa. Hingga pertengahan November 2017, hampir separuh nagari di Sumbar belum memenuhi persyaratan untuk melakukan transfer dana desa tahap kedua, dari kas daerah ke kas desa atau nagari. Berdasarkan observasi awal di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, diperoleh informasi dari perangkat desa mengenai keterlambatan pencairan Dana Desa. Keterlambatan pencairan dana tersebut, disebabkan adanya beberapa desa yang terlambat dalam menyelesaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama.

Masalah keterlambatan pencairan dana, dapat dinilai dari bagaimana aparat desa menerapkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Sujarweni. Aparat desa sebagai pengelola keuangan desa harus dapat menjamin pekerjaannya sesuai dengan pedoman yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas di desa kecamatan Pariaman utara dapat mengurangi masalah dalam keterlambatan pencairan dana desa, karena pemerintah desa menjalankan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri nomor 113 tahun 2014).

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana akuntabilitas penatausahaan dana desa yang dilakukan di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara? (2) Bagaimana akuntabilitas pelaporan dana desa yang dilakukan di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara? (3) Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa yang dilakukan di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara?. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana akuntabilitas penatausahaan Dana Desa yang dilakukan di Desa-desa Kecamatan Pariaman Utara, (2) Mengetahui bagaimana akuntabilitas pelaporan Dana Desa yang dilakukan di Desa-desa Kecamatan Pariaman Utara, (3) Mengetahui bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Dana Desa yang dilakukan di Desa-desa Kecamatan Pariaman Utara. Penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan penambahan wawasan bagi penulis, akademisi dan masyarakat mengenai pengetahuan tentang akuntabilitas penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

REVIU LITERATUR

Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan, (Jensen dan Smith, 1984). Agar agen dapat mengerjakan tugas-tugasnya, prinsipal

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan sampai batas waktu tertentu kepada agen (Ross, 1973).

Pada organisasi sektor publik yang dimaksud dengan principal merupakan rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Ismail dkk (2016) menjelaskan bahwa “akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Kepala desa dan aparat desa lainnya bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat desa. Kepala desa dan aparat desa lainnya juga harus memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Menurut Makalalag et al. (2017), program pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Sehingga, tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada ditingkat bawah yaitu pemerintah desa dan manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Jangka waktu pengelolaan keuangan desa dalam satu anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

1. Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana desa

Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan pengawasan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan desa meliputi RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sedangkan untuk rencana tahunan yaitu RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Perencanaan ini disusun berdasarkan hasil musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

b. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara dengan cara sederhana, belum berupa jurnal akuntansi melainkan pembukuan. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan Bendahara Desa berupa:

- 1) Buku Kas Umum
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak
- 3) Buku Bank

c. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

d. Pelaporan

Pemerintah desa melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa wajib untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik, yaitu semesteran dan tahunan yang akan disampaikan ke Bupati/Walikota.

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.

2. Tujuan Dana Desa

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Sehingga memberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Konsep Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (dalam Agus Subroto: 2008), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Sujarweni.

Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa

1. Pengertian Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa

Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam menatausahakan keuangan desa, dalam hal ini adalah bendahara desa. Tugas, tanggungjawab, dan prosedur penatausahaan terdiri dari: bendahara desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya. Penatausahakan keuangan desa harus secara sistematis dan kronologis

2. Pembukuan Keuangan Desa

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara.

c. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat non tunai.

3. Macam-macam Penatausahaan Keuangan Desa

a. Penatausahaan Penerimaan Desa

b. Penatausahaan Belanja Desa

c. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya mengelola keuangan desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Permendagri No 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Laporan yang diwajibkan kepada Kepala Desa yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Selanjutnya laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan tersebut disampaikan ke Bupati/Walikota melalui camat. Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam menyampaikan laporan keuangan desa, sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No 113 Tahun 2014.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari beberapa dokumen diantaranya arsip SPP (Surat permintaan Pembayaran), Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Kegiatan yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan, dan Rincian Pendapatan yang diterima dari Bendahara Desa. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa selesai dibuat, disetujui oleh Kepala Desa terlebih dahulu. Selanjutnya, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dapat disampaikan ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk menjadi pembahasan bersama. Setelah itu baru disampaikan ke Bupati/Walikota melalui camat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa (2017) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang”. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa lokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.

Penelitian Makalalag, et.al, (2017) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan hasil Penggunaan dana desa tahap I masih berada dibawah 50%. Penyampaian laporan realisasi APBDesa semester pertama terlambat menyampaikan kepada Walikota Kotamobagu.

Penelitian Mamelu, et.al, (2016) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Adanya keberhasilan tiap daerah otonom di bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Namun belum sepenuhnya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat desa. Amanat Undang-undang mensyaratkan agar desa mengelola keuangan sendiri berdasarkan asas transparan, partisipatif dan akuntabel.

Penelitian Agustin et.al (2017) memotret pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari di kabupaten Pasaman Barat. Riset tersebut menemukan bahwa seluruh nagari di kabupaten Pasaman Barat telah rutin menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari setiap tahunnya ke pemkab Pasaman Barat. Nagari di Pasaman Barat juga mampu menyampaikan laporan realisasi APBNagari tepat pada waktunya, serta telah melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan (laporan kekayaan nagari, laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari).

Sedangkan penelitian Hanifah, Suci Indah dan Sugeng Praptoyo (2015) yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan transaksi-transaksi hanya dicatat ke dalam buku kas harian dan belum menyusun buku kas yang dipisah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2000), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka.

Tempat Penelitian

Penelitian ini fokus pada 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Pariaman Utara yang sesuai dengan kriteria dalam pengalokasian Dana Desa. Tingkat geografis, Desa Ampalu merupakan desa yang paling dekat dengan pusat pemerintahan Kota Pariaman yang memiliki jarak 2,7km. Berdasarkan luas wilayah, Desa Tungkal Selatan merupakan desa yang paling jauh dengan pusat pemerintahan. Desa Sikapak Timur yang merupakan desa penerima penghargaan Kepala Desa Terbaik atas Penilaian Publikasi dan Transparansi Dana Desa. Selanjutnya Desa Sikapak Barat.

Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data utama (untuk mendapatkan data primer) dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan, atau narasumber yang paham akan konteks masalah yang diteliti. Serta data yang diperoleh dari orang lain atau lewat dokumentasi sebagai data pendukung. Dalam pengumpulan informasi yang valid dan akurat, peneliti melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini berguna sebagai bahan untuk *cross check* pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat peneliti saat melakukan interview bersama informan.

Sumber Data

Peneliti yang menentukan pengambilan sumber data dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada pada penelitian tersebut, Sugiyono (2013). Sumber data yang digunakan oleh peneliti diambil secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, Sugiyono (2013). Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi maksimal mengenai unsur-unsur yang diteliti.

a. Data Informan

Berdasarkan permasalahan yang ada di desa-desa yang ada di Kecamatan Pariaman Utara, yaitu mengenai keterlambatan pencairan dana. Keterlambatan pencairan dana disebabkan karena keterlambatan desa dalam menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penggunaan. Pihak yang terkait dalam proses pembuatan laporan realisasi penyaluran dan penggunaan adalah pihak yang melakukan penatausahaan keuangan desa, dan membuat laporan pertanggungjawaban, serta yang bertanggungjawab atas laporan tersebut. Adapun kriteria pengambilan data untuk pendukung yaitu:

1. Pihak yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, serta sebagai penanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan keuangan Dana Desa yaitu kepala desa.
2. Pihak yang mengelola keluar masuknya penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa yaitu bendahara desa.
3. Pihak yang bertugas untuk melakukan proses verifikasi transaksi yaitu Sekretaris desa
4. Pihak yang menerima Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dari Kepala Desa, selanjutnya disampaikan ke Bupati/Walikota melalui Camat.

b. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dapat memberikan batasan dalam studi dan dalam pengumpulan data agar penelitian ini terarah sehingga dapat memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi (Moloeng, 2000). Fokus penelitian ini adalah Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa yang diteliti pada desa-desa di Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman yang terdiri dari beberapa indikator yaitu:

1. Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa adalah indikator yang digunakan untuk menilai ketepatan pemerintah desa menyelesaikan kewajiban, dalam mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran transaksi keuangan dana desa. Bendahara Desa melakukan pencatatan sesuai dengan bukti transaksi. Setelah itu, di bukukan di Buku Kas Umum untuk transaksi tunai. Buku Bank untuk transaksi non tunai. Serta pemungutan/penyetoran pajak di Buku Kas Pembantu Pajak.

- a) Aspek Penatausahaan Penerimaan Desa, seluruh transaksi penerimaan yang dicatat oleh Bendahara Desa baik tunai maupun non tunai.
 - b) Aspek Penatausahaan Pembiayaan Desa, seluruh transaksi pembiayaan yang dicatat oleh Bendahara Desa baik tunai maupun non tunai.
 - c) Aspek Penatausahaan Belanja Desa, seluruh transaksi pembiayaan yang dicatat oleh Bendahara Desa baik tunai maupun non tunai.
2. Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa adalah indikator yang digunakan untuk menilai ketepatan pemerintah desa dalam menyampaikan laporan keuangan desa. Kepala Desa bertanggungjawab dalam menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No 113 Tahun 2014: (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilakukan pada semester 1 yaitu paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, (2) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa akhir tahun pada bulan Januari tahun berikutnya.
 3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa adalah indikator yang digunakan untuk menilai ketepatan pemerintah desa, dalam membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun. Laporan ini disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.

Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah peneliti sendiri dengan menggunakan bantuan alat, panduan wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti terlebih dahulu, observasi dan pengambilan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data (Sugiyono, 2013) merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya secara sistematis, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori dan memilih mana yang penting untuk dipelajari. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut ini: Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan

Keabsahan Data

Patton (dalam Moelong, 2000), untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik Triangulasi Data. Jenis triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Artinya untuk menarik kesimpulan yang tepat, diperlukan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang. Triangulasi sumber data, merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Subroto (2009) menjelaskan hal ini dapat dilakukan dengan cara : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang biasa, orang pemerintah; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kota Pariaman memiliki luas wilayah 73,36 km², dengan panjang garis pantai 12 km². 0,17% dari luas Propinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah daratan 73,36 km² dan luas lautan 282,69 km². Kota Pariaman merupakan daerah otonom, yang memiliki 4 kecamatan yaitu Pariaman Selatan, Pariaman Tengah, Pariaman Timur dan Pariaman Utara. Pariaman utara terdiri dari 55 Kelurahan/desa. Pariaman utara memiliki 17 desa, yaitu Ampalu, Apar, Balai Naras, Cubadak Aia Selatan, Cubadak Aia Utara, Cubadak Aia, Mangguang, Naras Hilir, Naras I, Padang Birik-Birik, Sikapak Barat, Sikapak Timur, Sintuak, Sungai Rambai, Tanjung Saba, Tungka Selatan dan Tungka Utara.

Hasil Penelitian

Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Pariaman Utara


Akuntabilitas penatausahaan dana desa adalah mempertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam bentuk kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara desa. Bendahara desa bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, Hamzah dalam Sujarweni (2015:21). Tugas, tanggung jawab, dan prosedur penatausahaan terdiri dari: bendahara desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya. Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara yaitu: penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan belanja desa dan penatausahaan pembiayaan desa. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku kas pembantu berupa : buku rincian pendapatan dan buku rincian pembiayaan.

a. Penatausahaan Penerimaan Desa

Menurut Permendagri nomor 113 pasal 9 tahun 2014 penerimaan keuangan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Berikut hasil wawancara salah satu desa di kecamatan Pariaman utara:

“Jika APBDes telah dinaikkan kepada walikota, dan disetujui baru dana desa dapat dicairkan. tapi karena peraturan dari atas itu lama, maka dana turun ke desa itu juga lama. Untuk tahap I 60% pada bulan Juni dan tahap II 40% pada bulan Desember. Setelah itu mengajukan permintaan kepada kecamatan, kemudian kecamatan dibuat rekomendasi untuk dimasukkan ke DPMdes, orang kantor DPMdes memberikan rekomendasi untuk pencairan dana desa ke BKD atau badan keuangan daerah.”
(Bendahara desa Sikapak Timur, RM)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, proses penerimaan dana desa sebagai berikut:



Gambar 1. Proses penerimaan dana desa

Dapat disimpulkan bahwa sebelum dana desa masuk ke rekening kas desa, ada tahapan yang harus di lalui oleh pemerintah desa. Desa mengajukan APBDes kepada Walikota. Di Kota Pariaman, Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 terbit pada bulan Maret 2017. Hal ini menyebabkan pencairan dana desa tahap I terlambat turun. Sehingga pemerintah desa terlambat mengajukan APBDes, karena harus melakukan penyesuaian APBDes dengan peraturan yang diterbitkan walikota tentang pedoman teknis penggunaan dana desa. Setelah APBDes di setujui barulah tahapan selanjutnya dilakukan. Setelah tahapan itu dilalui barulah dana desa dapat dicairkan oleh desa yang dalam hal ini dilakukan oleh bendahara desa.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi maka diperoleh kesimpulan bahwa penerimaan dana desa di empat desa yaitu desa Sikapak Timur, Desa Sikapak Barat, Desa Ampalu dan Desa Tungkal Selatan mengalami keterlambatan pada tahap I dan II. Empat desa di Kecamatan Pariaman Utara ini menerima kucuran dana pada tahap I sebesar 60% yang diterima pada bulan Juni 2017, sedangkan untuk tahap II 40% yang diterima pada bulan Desember 2017. Ini jelas membuktikan bahwa pencairan dana desa di empat desa mengalami keterlambatan. Dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa keterlambatan pencairan dana desa disebabkan regulasi yang terlambat turun dari walikota. Regulasi yang dimaksud adalah Perwako Pariaman Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Di dalam Perwako ini menjelaskan kriteria apa saja yang dijadikan prioritas dalam penggunaan dana desa. Kriteria ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APBDesa. Perwako Nomor 12 tahun 2017 terbit pada bulan Maret 2017, sehingga pemerintah desa harus menyesuaikan terlebih dahulu APBDesa tahun 2017. Setelah APBDesa disesuaikan dengan Perwako no 12 tahun 2017, kemudian di ajukan kepada kecamatan, pihak kecamatan memberikan rekomendasi kepada DPMDes (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Setelah itu DPMDes memberikan rekomendasi kepada BKD (Badan Keuangan Daerah) agar dibuatkan SP2D nya, sehingga penerimaan dana desa dapat dicairkan oleh desa.

b. Penatausahaan Belanja Desa

Berdasarkan permendagri Nomor 113 pasal 12 tahun 2014 menyatakan bahwa belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja desa yang dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari beberapa kelompok sebagai berikut: (1) penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) pelaksanaan pembangunan desa; (3) pembinaan kemasyarakatan desa; (4) pemberdayaan masyarakat desa; (5) belanja tak terduga. Kelompok belanja tersebut harus sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Kegiatannya meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Berdasarkan Permendagri nomor 113 pasal 27, 28, 29 dan 30, bendahara desa dalam melakukan penatausahaan belanja desa harus melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
2. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksana kegiatan di desa
3. Berdasarkan RAB, pelaksana kegiatan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang harus diverifikasi oleh Sekdes (Sekretaris Desa) dan disetujui oleh KD (Kepala Desa)
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa atau jasa diterima
5. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Permbayaran (SPP) Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi

Penatausahaan belanja desa merupakan seluruh transaksi belanja yang bersifat tunai maupun transfer oleh bendahara desa. Pencatatan belanja desa dilakukan oleh bendahara dengan cara manual dan Siskeudes. Pencatatan belanja desa yang bersifat tunai dilakukan pada saat dana keluar, dicatat pada buku kas umum dan buku kas pembantu pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Setelah menarik uang dibank langsung ke siskeudes setelah udah ada permintaan, langsung dari pelaksana kegiatan berapa permintaan langsung dimasukkan ke siskeudes bisa langsung dicairkan dan minta tanda tangan sekdes untuk diverifikasi, tanda tangan Kepala desa. Baru bisa dicairkan kalau sudah oke semua orang. Sesuai permintaan dulu. Diminta oleh pelaksana kegiatan. Bentuk dokumen penatausahaan buku kas umum, dari sikeudes kita sinkronisasikan ke siskeudes apa saja yang perlu di catat di buku BKU dan sesuai dengan transaksinya. Pengeluaran belanja dana desa, sesuai dengan permintaan, sesuai dengan perencanaan awal.” (Bendahara desa Sikapak Barat, N)

Transaksi belanja desa di 4 (empat) desa di kecamatan Pariaman Utara, telah melakukan penatausahaan sesuai dengan Permendagri nomor 113 pasal 27, 28, 29 dan 30 tahun 2014. Tim Pelaksana Kegiatan desa mengajukan permintaan pembayaran. Permintaan pembayaran yang diajukan dengan persyaratan adanya pengajuan Surat permintaan pembayaran yang harus sesuai dengan RAB, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Pengajuan permintaan pembayaran diajukan kepada kepala desa. Sebelum di setujui oleh kepala desa, surat permintaan pembayaran harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa. Empat desa telah melakukan pencatatan belanja desa. Walaupun keempat desa menyatakan tidak mengalami kendala dalam proses penatausahaan belanja desa, hasil observasi yang penulis dapatkan menyatakan ada cacat dalam proses penatausahaan belanja desa. Kuitansi yang penulis dapatkan masih terdapat beberapa kekurangan, salah satunya tanda tangan yang masih kosong oleh beberapa perangkat desa yang berkaitan dengan belanja desa, yaitu tanda tangan sekretaris desa yang seharusnya ada sebelum Surat Permintaan Pembayaran diterbitkan. Juga terdapat dalam kuitansi, tanda tangan kepala desa masih kosong. Tanda tangan yang ada hanya bendahara desa

dan si penerima uang. Ini dapat menimbulkan kecurigaan adanya transaksi fiktif. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian sistem otorisasi yang kurang berjalan dengan baik.

c. Penatausahaan Pembiayaan desa

Penatausahaan pembiayaan desa adalah pencatatan seluruh transaksi pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Menurut Permendagri nomor 113 pasal 18 tahun 2014, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun yang bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sumber penerimaan pembiayaan diantaranya:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
2. Pencairan dana cadangan
3. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Sedangkan kegunaannya adalah untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Transaksi pembiayaan di empat desa kecamatan Pariaman utara, tidak begitu banyak terjadi, seperti transaksi penerimaan dan transaksi belanja desa. Hal ini karena sumber dari pembiayaan di empat desa kecamatan Pariaman utara masih terbilang sedikit. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Biasanya saat ada silpa, langsung di catat di siskeudes. Pencatatan langsung di inputkan ke siskeudes, berupa buku bank dan buku rincian pembiayaan ” (Bendahara desa Ampalu, HN)

“Pencatatan langsung kami inputkan ke siskeudes dan manual, berupa buku bank desa dan buku rincian pembiayaan. Untuk penginputan transaksi pembiayaan saat ada silpa.” (Bendahara desa Sikapak barat, N)

“Dalam pencatatan pembiayaan biasayanya jika ada silpa, menggunakan sistem aplikasi siskeudes, langsung diinputkan ke sistem keuangan desa berupa buku bank dan buku rincian pembiayaan.” (Bendahara desa Sikapak Timur, RM)

“Pencatatan pembiayaan desa ketika kita silpa atau dana berlebih biasanya menggunakan siskeudes dan manual, di buku bank dan buku rincian pembiayaan.” (Bendahara desa Tungkal selatan, F)

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan aparat desa terkait pembiayaan, mereka lebih menekankan kepada sumber penerimaan pembiayaan, yaitu adanya SiLPA. SiLPA itu sendiri sangat dihindari oleh pemerintah desa, karena secara tersirat aparat desa *enggan* dalam mengungkapkan berapa jumlah SiLPA tahun 2017. Berikut hasil wawancara:

“...untuk SiLPA tahun kemarin kami ada 100 (seratus) juta” (sekretaris desa Sikapak barat, AM)

“karena dana desa tahap II terlambat cair, SiLPA kami sebanyak kira-kira 200 (dua ratus) juta...” (Sekretaris desa Ampalu, A)

“...Pada akhir tahun 2017 semua pekerjaan harus di berhentikan, sehingga SiLPA kami banyak” (Sekretaris desa Tungkal Selatan, S)

Dalam hal ini Sekretaris desa Tungkal selatan tidak memberikan angka yang pasti akan jumlah SiLPA tahun 2017, sehingga penulis beralih bertanya kepada kepala desa Tungkal selatan. Hasil wawancara sebagai berikut:

“...pelaporan harus selesai kalau tidak akan ada SiLPA, kalau ada SiLPA akan merugikan masyarakat. SiLPA kami tahun kemarin (2017) sebesar 100 (seratus) juta.” (Kepala desa Tungkal selatan, M)

Hasil observasi dan wawancara yang penulis dapatkan, terdapatnya SiLPA dalam jumlah yang banyak desa kecamatan Pariaman utara. Pemerintah desa menganggap bahwa banyaknya SiLPA yang dimiliki oleh desa mencerminkan kurang maksimalnya aparat desa dalam mengelola keuangan desa dan APBDesa. Sehingga dalam memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa, aparat desa terkesan *enggan* atau tidak mau. SiLPA sendiri dapat merubah APBDesa tahun berjalan, sehingga pendapatan desa tahun berjalan akan berkurang. Sedangkan SiLPA hanya boleh digunakan untuk mendanai kegiatan lanjutan.

d. Laporan Bendahara Desa

Permendagri nomor 113 pasal 35 tahun 2014, menyatakan bahwa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan dana desa melalui pelaporan pertanggungjawaban. Bendahara desa melakukan tutup buku yang dilakukan setiap bulannya. Bendahara desa mempertanggungjawabkan dana desa dengan melakukan pencatatan seluruh transaksi yang terjadi, kemudian di input ke sistem keuangan desa. Setiap bulannya, bendahara desa melakukan tutup buku, yang meliputi buku kas umum, buku bank dan buku pembantu pajak. Penutupan buku ini disampaikan bendahara desa kepada kepala desa. Hal ini merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa.

Namun, ada juga bendahara desa yang memberikan pernyataan bahwa desanya tidak melakukan tutup buku. Hasil wawancara menunjukkan secara tersirat bahwa pemahaman aparat desa tentang sistem pertanggungjawaban bendahara desa belum maksimal. Bendahara desa Ampalu menganggap dalam sistem keuangan desa sudah mencakup semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa yang tidak perlu di tutup. Sedangkan menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, tutup buku wajib dilakukan oleh bendahara desa setiap bulannya sebagai bentuk pengawasan oleh kepala desa. Namun dalam hal ini bendahara desa Ampalu sebenarnya sudah melakukan tutup buku, karena setiap bulannya bendahara desa mencetak transaksi selama satu bulan. Maka pemahaman terhadap pertanggungjawaban bendahara desa harus ditingkatkan lagi.

Penelitian yang dilakukan di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara mengenai penatausahaan dana desa, sudah dilakukan berdasarkan aturan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Bendahara desa melakukan pencatatan penerimaan, belanja dan pembiayaan desa melalui siskeudes dan manual. Bendahara desa juga mempertanggungjawabkan dana desa dengan melakukan tutup buku setiap bulannya. Walaupun ada desa yang kurang memahami kegiatan tutup buku. Oleh karena itu, perlunya bimbingan terkait sistem pertanggungjawaban bendahara desa, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat desa. Agar aparat desa dapat mengimplementasikan pertanggungjawaban bendahara desa ke arah yang sempurna.

Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Pariaman Utara

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Selanjutnya laporan semester akhir tahun,

disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa selanjutnya disampaikan ke bupati/walikota melalui camat.

Pelaporan di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara pada umumnya mengalami keterlambatan dalam penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahap I, yaitu bulan Agustus yang seharusnya bulan Juli kecuali desa Sikapak Barat. Desa Sikapak Barat telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tepat pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu bulan Juli. Keterlambatan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dana desa tahap I di sebabkan oleh adanya keterlambatan regulasi dari walikota. Regulasi yang dimaksud adalah regulasi penggunaan dana desa, yaitu Perwako Kota Pariaman nomor 12 tahun 2017 tentang teknis penggunaan dana desa yang terbit bulan Maret. Pedoman teknis penggunaan dana desa ini bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh desa kedepannya. Regulasi yang terlambat terbit menyebabkan pemerintah desa terlambat dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dan penyampaian dalam laporan realisasi semesteran pertama.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Makalalag, et al., (2017), bahwa adanya keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi APBDesa semester pertama kepada Walikota Kotamobagu. Hal ini disebabkan karena terlambatnya regulasi yang turun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan sering berubah-ubah. Sehingga masih perlu pendampingan dari aparat pemerintah daerah yaitu tim fasilitas dana desa. Sedangkan dalam penelitian Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa (2017) menjelaskan adanya keterlambatan dalam pencairan anggaran disebabkan karena adanya kemampuan sumber daya manusia yang terbatas dan kurangnya pemahaman yang tidak sama antar desa.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Pariaman Utara

Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban kepada publik setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, Mardiasmo (2002). Akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, kinerja, tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak dan berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban, Bastian (2010). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, pertanggungjawaban terdiri dari Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa kepada Bupati/walikota melalui camat.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa terdiri dari seluruh kegiatan penerimaan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa bisa dikatakan tepat waktu. Namun ada satu desa yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, pertanggungjawaban terdiri dari Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa kepada Bupati/walikota melalui camat. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa terdiri dari seluruh kegiatan penerimaan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan. Di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara bisa dikatakan tepat waktu. Namun ada satu desa yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa., yaitu desa Tungkal Selatan. Hal ini disebabkan karena ada kesulitan dalam mempertanggungjawabkan dengan banyaknya dana desa yang diterima oleh desa dan dalam mengelola dana desa. Pernyataan itu secara tersirat menggambarkan ketidaksiapan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan dana desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kompetensi aparat desa terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Sehingga aparat desa dapat mempertanggungjawabkan dana desa dengan baik. Informasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pertanggungjawaban di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara masih bervariasi tergantung kemampuan/kompetensi aparat desa di masing-masing desa.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat sudah dilakukan dengan menggunakan media spanduk, baliho maupun tatap muka ketika ada acara di desa. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dana desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Juklak Binkom pengelolaan keuangan desa tahun 2015. Namun desa masih perlu bimbingan terkait pertanggungjawaban dana desa, agar seluruh desa di Kecamatan Pariaman Utara bisa tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasniati (2016), yang menjelaskan bahwa adanya potensi persoalan yang terdapat dari sumber daya manusia. Potensi persoalan yang dimaksud yaitu tenaga pendamping desa berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya kompetensi aparat desa. Penelitian Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa (2017) juga mengatakan bahwa adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pencairan anggaran.

Pembahasan

Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa

a. Akuntabilitas penatausahaan penerimaan desa

Empat desa yang peneliti teliti, telah berupaya mengotimalkan prinsip akuntabilitas, diantaranya:

- 1) Bendahara desa sebagai perangkat desa yang bertanggungjawab dalam penatausahaan dana desa, telah melakukan pencatatan transaksi penerimaan desa dengan menggunakan Siskeudes dan manual.
- 2) Bendahara desa telah mencatat transaksi penerimaan saat dana masuk ke rekening kas desa, ini membuktikan bahwa bendahara desa telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Pencatatan penerimaan dana desa dicatat dalam buku bank desa, sesuai dengan Permendagri nomor 113 pasal 36 tahun 2014
- 4) Keterlambatan pencairan dana yang dialami ke 4 (empat) desa, disebabkan karena adanya regulasi pemerintah pusat (Perwako nomor 12 tahun 2017 tentang teknis penggunaan dana desa) telambat terbit

Empat desa di kecamatan Pariaman utara, telah mengupayakan prinsip akuntabilitas, meskipun dilapangan dalam prakteknya penerimaan dana desa telambat cair dikarenakan regulasi dari pemerintah daerah kota Pariaman terlambat turun, sehingga berdampak kepada pemerintah desa dalam melakukan tahapan penerimaan dana desa selanjutnya.

b. Akuntabilitas penatausahaan belanja desa

Penatausahaan belanja desa di empat desa kecamatan Pariaman Utara telah mengupayakan prinsip akuntabilitas. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam beberapa prinsip akuntabilitas yaitu:

- 1) Belum maksimalnya komitmen dari pimpinan dan seluruh perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya beberapa bukti kuitansi yang masih kosong tanda tangan petugas verifikasi, yaitu sekretaris desa. Sehingga proses verifikasi masih belum maksimal di empat desa Kecamatan Pariaman Utara
- 2) Transaksi belanja desa belum dapat menjamin konsistennya, dalam hal ini dapat dilihat pada proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini Permendagri nomor 113 pasal 27, 28, 29 dan 30 tahun 2014).
- 3) Proses transaksi belanja desa yang masih ada beberapa kendala, sehingga dapat disimpulkan bahwa belum maksimal dalam menerapkan pedoman penatausahaan yang berlaku, sehingga menimbulkan kecurigaan, seperti adanya indikasi kuitansi fiktif

Ketiga hal ini menjelaskan bahwa belum maksimalnya aparat desa di empat desa kecamatan Pariaman utara, dalam mengoptimalkan prinsip akuntabilitas, yang sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa, yaitu Permendagri nomor 113 pasal 7 tahun 2014.

c. Akuntabilitas penatausahaan pembiayaan desa

Pemerintah desa telah mengupayakan pemenuhan prinsip akuntabilitas. Namun, dalam praktek di lapangan ke empat desa belum maksimal dalam penerapan prinsip akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari:

- 1) Aparat desa belum maksimal dalam mewujudkan komitmen untuk melakukan pengelolaan keuangan desa, terlihat dari banyaknya SiLPA yang dimiliki oleh desa. Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi desa di pencairan dana tahap selanjutnya. Karena dana yang turun akan dikurangi dengan SiLPA, sedangkan SiLPA hanya bisa digunakan untuk kegiatan/pembangunan lanjutan
- 2) Aparat desa belum dapat menunjukkan pertanggungjawaban mengenai pembiayaan dana desa, terlihat dari kurangnya pemahaman aparat desa tentang transaksi pembiayaan

Penelitian yang dilakukan di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara mengenai penatausahaan dana desa, sudah dilakukan berdasarkan aturan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Bendahara desa melakukan pencatatan penerimaan, belanja dan pembiayaan desa melalui siskeudes dan manual. Bendahara desa juga mempertanggungjawabkan dana desa dengan melakukan tutup buku setiap bulannya. Walaupun ada desa yang kurang memahami kegiatan tutup buku. Oleh karena itu, perlunya bimbingan terkait sistem pertanggungjawaban bendahara desa, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat desa. Agar aparat desa dapat mengimplementasikan pertanggungjawaban bendahara desa ke arah yang sempurna.

Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa

Kepala desa di empat desa kecamatan Pariaman utara telah mengupayakan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Kepala desa sebagai penanggungjawab dalam pelaporan Realisasi pelaksanaan APBDesa telah menyampaikan laporan realisasi tahap I dan II kepada Walikota melalui camat. Walaupun terdapat keterlambatan dalam penyampaian Laporan Realisasi

Pelaksanaan APBDesa tahap I di desa Sikapak Timur, Ampalu dan Tungkal Selatan yaitu pada bulan Agustus. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahap I bulan Juli, dan tahap II paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Untuk tahap II pemerintah desa Kecamatan Pariaman Utara menyampaikan tepat waktu, yaitu bulan Desember.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Makalalag, et al., (2017), bahwa adanya keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi APBDesa semester pertama kepada Walikota Kotamobagu. Hal ini disebabkan karena terlambatnya regulasi yang turun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan sering berubah-ubah. Sehingga masih perlu pendampingan dari aparat pemerintah daerah yaitu tim fasilitas dana desa. Sedangkan dalam penelitian Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa (2017) menjelaskan adanya keterlambatan dalam pencairan anggaran disebabkan karena adanya kemampuan sumber daya manusia yang terbatas dan kurangnya pemahaman yang tidak sama antar desa.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat sudah dilakukan dengan menggunakan media spanduk, baliho maupun tatap muka ketika ada acara di desa. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dana desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 pasal 38 Tahun 2014 dan Juklak Binkom pengelolaan keuangan desa tahun 2015. Namun desa masih perlu bimbingan terkait pertanggungjawaban dana desa, agar seluruh desa di Kecamatan Pariaman Utara bisa tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban dana desa. Serta dalam implementasi ke teori agensi, merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah masyarakat. Sedangkan *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan, (Jensen dan Smith, 1984) dalam hal ini adalah aparat desa. Pemerintah desa di empat desa kecamatan Pariaman utara telah mengupayakan implementasi teori agensi yang mana pemerintah desa telah melakukan tanggung jawab berupa penyampaian kinerja melalui berbagai media informasi.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dan reformasi sektor publik. Ke 4 (empat) desa di kecamatan Pariaman Utara telah melaksanakan pertanggungjawabannya kepada publik/masyarakat desa dengan cara memberikan informasi kinerja pada berbagai media informasi. Sehingga masyarakat desa dengan mudah dalam mengakses pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasniati (2016), yang menjelaskan bahwa adanya potensi persoalan yang terdapat dari sumber daya manusia. Potensi persoalan yang dimaksud yaitu tenaga pendamping desa berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya kompetensi aparat desa. Penelitian Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa (2017) juga mengatakan bahwa adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pencairan anggaran.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara
Penatausahaan Keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Sejauh ini desa-desa di Kecamatan Pariaman Utara telah menerapkan prinsip akuntabilitas, namun masih perlu bimbingan lagi.

2. Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara
Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap I mengalami keterlambatan di semua desa kecuali desa Sikapak Barat. Hal ini terjadi karena regulasi yang terlambat terbit dari walikota. Sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap I dan II.
3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa di desa-desa Kecamatan Pariaman Utara telah sesuai dengan Juklak Binkom Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa tahun 2015. Penyampaian melalui media dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kinerja pemerintah

Implikasi

1. Penerimaan dana desa

Penerimaan dana desa di kecamatan Pariaman utara mengalami keterlambatan dalam pencairan yang disebabkan regulasi dari pemerintah kota pariaman terlambat terbit. Keterlambatan ini mengakibatkan pencairan dana desa baru dapat dicairkan pada bulan Juni untuk tahap I, sedangkan untuk tahap II bulan Desember. Keterlambatan penerimaan dana desa ini dapat di atasi jika regulasi dari pemerintah kota Pariaman tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa cepat terbit.

2. Belanja dana desa

Belanja dana desa di kecamatan Pariaman utara mengalami beberapa kendala yang disebabkan oleh aparat desa itu sendiri. Ini dikarenakan banyak proses verifikasi dan otorisasi dalam proses belanja desa dilewatkan/diabaikan. Sekretaris desa seharusnya lebih teliti lagi dalam pengecekan semua kegiatan yang berhubungan dengan belanja desa, sehingga transaksi belanja desa dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan kepala desa, sebelum otorisasi sebuah kegiatan yang bersifat uang keluar, harus diperiksa secara lebih mendalam lagi.

3. Pembiayaan dana desa

Pembiayaan dana desa di kecamatan Pariaman utara dikelola kurang maksimal. Transaksi pembiayaan yang seharusnya dapat digunakan sebagai modal investasi bagi desa, namun belum dimaksimalkan oleh pemerintah desa. Terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, yaitu pemahaman mengenai pembiayaan ini seharusnya maksimalkan lagi.

Saran

1. Penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan di saat kantor desa tidak mengadakan acara dan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa. Sehingga, memperoleh informasi yang dibutuhkan.
2. Penelitian selanjutnya, sebaiknya diperbanyak desa yang ingin diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra; Mulyani, Erly; Fitra, Halkadri. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*. 5(2). 1019-1028.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.

- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Candra, S. A. (2017). Ratusan Nagari Di Sumbar Belum Cairkan Dana Desa. *Republika.co.id*, 22 November 2017.
- Efferin, S. (2012). Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Finlay, L. (2006). Going Exploring: The Nature of Qualitative Research, Qualitative Research for Allied Health Professionals: Challenging Choices. Edited by Linda Finlay and Claire Ballinger. New York: John Wiley & Sons Ltd.
- Ghong, M. J. dan Fauzan, A. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hanifah, S. I. dan Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4 (8).
- Haryanto, S. (2007). Akuntabilitas Sektor Publik. Edisi Pertama. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JAKPP: Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, 2 (1) 15-30 pISSN: 2460-6162 | eISSN: 2527-6476.
- Husna, S. dan Syukriy, A. (2016). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Universitas Syiah Kuala: Aceh*, 1(1) hal 282-293.
- Indrawati, S. M. (2017). Buku Saku Dana Desa – Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ismail, M. dkk. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. 19 (2), ISSN 1979-6471. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Jensen, M. C. Dan Clifford, W. S. (1984). The Theory of Corporate Finance: A Historical Overview. New York: McGraw-Hill Inc. pp. 2-20.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa – Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. DJPK KEMENKEU, Jakarta.
- Kusnandar dan Dodik Siswanto. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Jakarta: Universitas Indonesia. *Jurnal dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi*.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1-5. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LAN BPKP RI. Jakarta.
- Makalalag, A. J., Grace, B. N. dan Herman, K. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal riset Akuntansi dan Auditing*, 8 (1).
- Mamelo, G. Y. R., Lintje, K. dan Linda, L. (2016). Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. *Jurnal riset Akuntansi dan Auditing "Goodwil"*, 7 (2).
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2000). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nafidah, L. N. dan Nur, A. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang. 10 (2) 273-288 p-ISSN: 1979-858X; e-ISSN: 2461-1190.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.
- Ross, S. A. (1973). The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem. *Papers and Proceedings of the Eighty-fifth Annual Meeting of the American Economic Association* 63 (2), 134-139.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas ADD. (Studi Kasus Pengelolaan ADD di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. *Tesis*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.